

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MANDAT DARI ASEAN
INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (AICHR)
DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP NON-INTERVENSI DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI ASIA TENGGARA**

OLEH

**Nama Penyusun : Shanita Reginne Reynaldi
NPM : 2016200108**

PEMBIMBING

Nama Dosen Pembimbing : Grace Juanita, S.H., M.Kn.



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Grace Juanita, S.H., M.Kn.)

Dekan,

(Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Shanita Reginne Reynaldi

NPM : 2016200108

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MANDAT DARI ASEAN
INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (AICHR)
DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP NON-INTERVENSI DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI ASIA
TENGGERA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Juli 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Shanita Reginne Reynaldi

NPM : 2016200108

Abstrak

Hak asasi manusia adalah prinsip dasar yang menopang semua masyarakat di mana adanya aturan hukum dan demokrasi. Sejak akhir Perang Dunia II, pentingnya hak asasi manusia telah diakui secara universal. Pada 2009, ASEAN berhasil membentuk Badan Hak Asasi Manusia mereka sendiri yang bernama AICHR. Fungsi, dan wewenang yang tertulis dalam TOR AICHR adalah untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di wilayah Asia Tenggara. Akan tetapi, fungsi perlindungan yang terdapat di AICHR masih belum dapat dijalankan dengan baik. Untuk buktinya, banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan Asia Tenggara tidak bisa diselesaikan di tingkat nasional. Semua alasan di atas terbukti bahwa ASEAN membutuhkan Pengadilan HAM yang bertujuan untuk mencari hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini dilakukan dengan menggunakan Metode Penelitian Normatif dengan mengumpulkan data sekunder Studi Perpustakaan yang studi ini berasal dari data sekunder murni.

Kata Kunci: Pengadilan HAM, ASEAN, AICHR, urgensi, konsekuensi.

Abstract

Human rights are the bedrock principles which underpin all societies where there is rule of law and democracy. Since the end of World War II, the core importance of human rights has been universally acknowledged. In 2009, ASEAN succeeded in forming their own Human Rights Body called AICHR. The function and authority written in the AICHR TOR is to promote and protect human rights in the Southeast Asian region. However, the protection function contained in the AICHR is still not functioning properly. For proof, many cases of human rights violations that occurred in the Southeast Asia region that can't be resolved at the national level. All of the above reasons are proven that ASEAN needs a Human Rights Court that aims to find judges. The research method used in this article was carried out using the Normative Research Method by collecting secondary data from the Library Study, which this study came from purely secondary data.

Keywords: Regional human rights court, ASEAN, AICHR, urgency, consequences.

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “*TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MANDAT DARI ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (AICHR) DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP NON-INTERVENSI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI ASIA TENGGARA*”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua (Tauwfic Christanto dan Leni Setiadi) yang telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materil yang telah diberikan selama ini.

Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan diiringi alunan doa yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita. Buat adikku terkasih Hansen Christanto, terima kasih sudah menggandeng tangan saya dalam doa. Thanks for being my spirit partner and pray. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dyan F.D. Sitanggang, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pada tahap seminar penulisan hukum yang sudah banyak membantu saya dari awal mengerjakan seminar penulisan hukum.
2. Bapak Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum. dan Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn. yang sudah meluangkan waktunya untuk menguji saya pada tahap seminar penulisan hukum.
3. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing saya yang sudah membantu saya sampai ke tahap penulisan skripsi ini.

4. My Best Partner in Spirit, Audia Liany, Petrecia Rachel, Syanne Aprilla, Gracia Liliana, Happy Meyliana, Celine Cristiana, Fitria Monica, dan Indra Jonathan, yang telah mensupport saya dalam mengerjakan skripsi ini. Mereka teman yang luar biasa sejak SMP. Lalu ada “Lembur Bagai Kuda” yang sudah banyak juga membantu saya. Dan tak terlupakan juga teman-teman yang lain yang sudah mensupport saya dari jauh. Saya sangat menghargai kehadiran kalian dan semua yang Tuhan kerjakan dalam hubungan kita. Penulis mengucapkan terima kasih untuk doa, perhatian, semangat, bantuan, nasihat, dan persahabatan yang sudah kita jalani hingga saat ini. Tuhan akan menyempurnakan dan memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Be bless anywhere, and I love you guys.

Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca.

Terimakasih.

Bandung, 31 Juli 2020

Shanita Reginne Reynaldi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	0
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
2.1. Latar Belakang Pendirian ASEAN dan Perkembangan Masyarakat ASEAN.....	10
2.1.1. Deklarasi Bangkok.....	10
2.1.2. ASEAN Charter.....	11
2.2. <i>ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights</i>	14
2.3. Prinsip Non-Intervensi.....	17
2.4. Fungsi Proteksi dari AICHR.....	19
BAB III KAJIAN TEORI.....	21
3.1. <i>Organization of American States</i>	21
3.2. <i>Organization of African Unity</i>	27
3.3. <i>Association of Southeast Asian Nations</i>	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1. Penerapan Prinsip Non-Intervensi.....	38
4.2. Penerapan Fungsi Proteksi.....	42
BAB V KESIMPULAN DAN	
SARAN.....	48
5.1. Kesimpulan.....	48
5.2 .Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah perang dingin berakhir, hak asasi manusia (HAM) menjadi fokus utama dalam hubungan internasional dan bukan lagi sekedar menjadi isu non-tradisional. Pandangan sebagian besar dari negara-negara terhadap HAM adalah suatu dimensi penting yang harus dipertimbangkan dan digunakan sebagai instrumen politik negara dalam mencapai kepentingan nasional. Di sisi lain HAM juga merupakan cermin kerja sama antarnegara dalam bentuk norma-norma internasional.¹ Mengenai isu HAM juga diatur oleh organisasi regional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

PBB didirikan di San Francisco, Amerika Serikat pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II. Sejak didirikan pada tahun 1945, negara-negara anggota PBB berkomitmen penuh untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, mempromosikan pembangunan sosial, peningkatan standar kehidupan yang layak, dan pemajuan HAM.² Berdasarkan Pasal 68 Piagam PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) sebagai salah satu organ utama PBB, memiliki kewajiban untuk membentuk komisi dalam bidang ekonomi dan sosial serta mendukung masalah HAM.³ Maka dalam rapat ECOSOC yang pertama pada tanggal 10 Desember 1946, lahirlah *United Nations Commission on Human Rights* yang merupakan komisi utama PBB dan forum internasional yang peduli dengan perlindungan HAM.

Komisi tersebut kemudian digantikan oleh *United Nations Human Rights Council* melalui Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/60/251 pada tanggal 6 April 2006.⁴ Secara perlahan-lahan perangkat hukum regional mengenai HAM

¹ Ani W. Soetjpto. 2015. HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 67.

² https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb
Diakses pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 21:42 WIB.

³ Isi Pasal 68 Piagam PBB: "shall set up commissions in economic and social fields and for the promotion of human rights".

⁴ Frans Viljoen, "International Human Rights Law : A Short History"
http://www.un.org/wcm/content/site/chronicle/cache/bypass/home/archive/issues2009/wemustdisarm/internationalhumanrightslawashorthistory?ctnscroll_articleContainerList=1_0&ctnlistpaginatio_n_articleContainerList=true. Diakses pada tanggal 1 September 2019 pukul 13:25 WIB.

mulai bermunculan, diawali dengan diadopsinya *The American Declaration of the Rights and Duties* di Amerika pada tahun 1948,⁵ kemudian *The European Convention on Human Rights* pada tahun 1950, serta *African Charter on Human and People's Rights* pada tahun 1981.⁶

Namun perkembangan tersebut belum sampai ke Asia, wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, sebagai satu-satunya wilayah regional yang belum memiliki mekanisme regional untuk perlindungan HAM.⁷ Ketika Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia dan Thailand pertama kali membentuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) pada tahun 1967, tujuan utama yang hendak dicapai sebagaimana tertulis dalam bagian kedua Deklarasi Bangkok ialah untuk mencapai stabilitas regional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Perhatian terhadap HAM tidak pernah dirumuskan di dalam Deklarasi Konstitutif ASEAN tersebut.

Permintaan untuk pembentukan mekanisme HAM regional tersebut kemudian muncul pertama kali pada bulan Juni 1993 dalam *United Nations World Conference on Human Rights* yang menghasilkan *Vienna Declaration and Programme of Action*,⁸ yang menghimbau pembentukan mekanisme regional dan subregional dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM pada wilayah yang belum memiliki mekanisme tersebut.⁹ Seiring dengan hal tersebut, pertemuan ASEAN *Foreign Ministers* di Singapura pada tahun 1993 menyepakati untuk mempertimbangkan pembentukan mekanisme HAM yang dianggap sesuai untuk Asia Tenggara.¹⁰

Pada ASEAN *Summit* ke-11 bulan Desember 2005, dilakukan penunjukan "*Eminent Persons Group on the ASEAN Charter*" untuk memulai pembuatan

⁵ Durbach, Andrea and Renshaw, Catherine and Byrnes, Andrew C., 'A Tongue But No Teeth' The Emergence of a Regional Human Rights Mechanism in the Asia-Pacific. *Sydney Law Review*, Vol. 31, No. 2, pp. 211-238, 2009; UNSW Law Research 2009-30. hal.7.

⁶ Heu Yee Leung, "ASEAN and Human Rights The Prospect of Implementing a Regional Mechanism for the Promotion and Protection of Human Rights in Southeast Asia", *lawanddevelopment.org*, (2004), hlm. 2.

⁷ Durbach, Andrea and Renshaw, Catherine and Byrnes, Andrew C., 'A Tongue But No Teeth' The Emergence of a Regional Human Rights Mechanism in the Asia-Pacific. *Sydney Law Review*, Vol. 31, No. 2, pp. 211-238, 2009; UNSW Law Research 2009-30. hlm.1.

⁸ United Nations, *The Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA)*, A/CONF.157/23, 12 Juli 1993.

⁹ Ibid, pasal 37.

¹⁰ Ibid.

ASEAN *Charter* atau Piagam ASEAN, di mana pada kesempatan itu dirumuskan juga garis-garis besar dari Piagam ASEAN.¹¹ Kemudian pada bulan November 2007, para pemimpin negara anggota ASEAN mengadopsi Piagam ASEAN dan setuju untuk membentuk suatu mekanisme HAM regional.¹²

Selain mengukuhkan status hukum internasional dari ASEAN sendiri,¹³ piagam tersebut berisi pernyataan untuk memperdalam kerjasama antaranggota ASEAN,¹⁴ menyediakan pedoman yang baru dalam pengambilan keputusan, dan tujuan ASEAN yang bukan hanya terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tapi juga pemajuan atau perlindungan HAM.¹⁵ Salah satu bentuk pelaksanaan tujuan tersebut adalah menyatakan komitmen dari para negara anggota untuk membentuk suatu badan HAM regional.¹⁶

Ketentuan mengenai pembentukan badan tersebut di dalam Piagam ASEAN tidak dijelaskan secara spesifik sehingga harus dibentuk badan yang lain, yaitu “*High Level Panel*” (HLP). HLP ini telah dibentuk oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN, untuk menyusun konsep *Terms of Reference* (TOR) atau Kerangka Acuan untuk badan HAM ASEAN. HLP terdiri dari 10 perwakilan pemerintah, masing-masing dari setiap negara anggota ASEAN dengan perwakilan dari Sekretariat ASEAN yang bertindak sebagai narasumber dan penyediaan dukungan Sekretariat. HLP bertugas untuk merumuskan TOR dari *Asean Intergovernmental Commission On Human Rights* (AICHR). Pada bulan Juli 2009, TOR tersebut disetujui oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN dan pada tanggal 23 Oktober 2009 AICHR akhirnya terbentuk di dalam *ASEAN Summit*. AICHR diharapkan dapat memegang peran dalam mengatasi masalah HAM di Asia Tenggara.

¹¹ Ibid, hlm. 5.

¹² Catherine Renshaw and friends. “Expert, Network and International Law”, Cambridge University Press (February 23, 2017).hlm. 1.

¹³ ASEAN, *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Pasal 3: “ASEAN, as an inter-governmental organisation, is hereby conferred legal personality.”

¹⁴ Ibid, Pasal 8-10.

¹⁵ Ibid, Pasal 8.

¹⁶ Ibid., Pasal 14 ayat (1): “In conformity with the purposes and principles of the ASEAN Charter relating to the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms, ASEAN shall establish an ASEAN human rights body”.

Adapun mandat dan fungsi dari AICHR antara lain:¹⁷

- 1) Mengembangkan strategi pemajuan dan perlindungan HAM;
- 2) Mengembangkan Deklarasi HAM ASEAN;
- 3) Meningkatkan kesadaran publik terhadap HAM;
- 4) Memajukan peningkatan kemampuan demi pelaksanaan kewajiban-kewajiban perjanjian HAM;
- 5) Mendorong negara-negara ASEAN untuk meratifikasi instrumen HAM, dan lain-lain.

Setelah hampir 10 tahun sejak AICHR berdiri, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masalah HAM yang belum terselesaikan. Masalah yang dihadapi oleh AICHR salah satunya adalah kasus Rohingnya di Myanmar. Kaum Rohingnya mengalami pelanggaran HAM yaitu pada masa junta militer (1962-2010) warga Rohingnya diusir dari Arakan dan terlebih terdapat Undang Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 yang isinya bertujuan untuk menghilangkan status kewarganegaraan Rohingnya di Myanmar.¹⁸ Kebijakan yang ada dalam negara ini seringkali berpihak pada kaum mayoritas, dan muslim Rohingnya mendapatkan diskriminasi baik oleh kaum Buddha maupun oleh negara. Warga Myanmar menganggap Rohingnya sebagai pemukim ilegal, sehingga sering menyebabkan terjadinya ketegangan antara etnis di Myanmar. Masalah ini menjadi cukup relevan karena kasus Rohingnya ini berdampak pada negara-negara baik negara anggota ASEAN maupun negara non anggota ASEAN.

Hal serupa juga terjadi pada kasus kekerasan dalam pemilu yang terjadi di Malaysia pada tahun 2011, ketika masyarakat sipil di Malaysia yang terbagung dalam Gerakan Bersih melakukan aksi demonstrasi menuntut dilakukannya reformasi pada sistem Pemilu di Malaysia. Akibat gerakan ini, sedikitnya 1500 orang ditangkap dan ditahan oleh kepolisian Malaysia. Merespon tindakan tersebut, pada 1 Juli 2011 kelompok masyarakat sipil menulis surat terbuka kepada AICHR untuk menyikapi peristiwa itu. Sayangnya, terhadap surat terbuka

¹⁷ Djauhari Oratmangun, 2010. ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-19 2010, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Jakarta.

¹⁸ Akar Masalah Rohingnya Ada di Myanmar, <http://www.voa-islam.com/read/pers-rilis/2015/05/18/37038/akar-masalah-rohingya-ada-di-myanmar/#sthash.ohN7nOqN.dpbs>, Diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 20:01 WIB.

tersebut, AICHR tidak memberikan respon yang memadai, bahkan dalam bentuk pernyataan resmi sekalipun, apalagi tindakan konkrit untuk menyikapi kasus itu.¹⁹

Memang Rafendi Djamin, Komisioner AICHR dari Indonesia, menyatakan bahwa AICHR tidak mempunyai mekanisme dalam menangani kasus-kasus ataupun untuk menerima pengaduan pelanggaran HAM dari masyarakat. Hingga menjelang berakhirnya periode AICHR pertama pada 2012, tidak ada respon apapun dari AICHR terhadap semua kasus yang dilaporkan. AICHR berpandangan bahwa mereka tidak bisa mencampuri hal-hal yang dipandang sebagai urusan internal dalam negeri pemerintah tiap-tiap negara anggota ASEAN. Ini merupakan salah satu alasan yang menghambat pelaksanaan fungsi proteksi oleh AICHR.

Fungsi proteksi tersebut adalah fungsi di mana AICHR melakukan upaya-upaya untuk menjaga HAM di kawasan Asia Tenggara. Selain itu ada juga hambatan dalam pelaksanaan fungsi proteksi oleh AICHR yang lain yaitu prinsip yang telah lama dipegang erat oleh ASEAN, yakni prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi sendiri merupakan suatu kewajiban bagi setiap negara berdaulat untuk tidak campur tangan dalam urusan negara lain.²⁰ Meskipun kesepuluh negara anggota ASEAN telah menandatangani Piagam ASEAN yang menyepakati dibentuknya badan HAM regional di bawah ASEAN, sebagian besar anggota ASEAN meyakini bahwa prinsip non-intervensi tetap harus dijunjung tinggi bila berkaitan dengan masalah domestik dari negara lain.²¹ Hal ini juga disebabkan karena prinsip ini merupakan prinsip penting dalam hubungan dan hukum internasional. Namun di sisi lain para pemimpin ASEAN juga sepakat bahwa pemajuan demokrasi, HAM, kewajiban, transparansi dan pemerintahan yang baik juga merupakan tujuan dari ASEAN.²²

Bila dibandingkan dengan organisasi internasional yang sejenis seperti *Organization of American States* (OAS), OAS Pada tahun 1959, Komisi Inter-Amerika menciptakan mekanisme HAM untuk melaksanakan ketentuan deklarasi

¹⁹ Ibid.

²⁰ Steven L. Spiegel, "World Politics in A New Era", (New Jersey: Harcourt Brace College Publishers, 1995), hlm. 395.

²¹ Durbach, Andrea and Renshaw, Catherine and Byrnes, Andrew C., 'A Tongue But No Teeth?' The Emergence of a Regional Human Rights Mechanism in the Asia-Pacific. *Sydney Law Review*, Vol. 31, No. 2, pp. 211-238, 2009; UNSW Law Research 2009-30. hlm. 20.

²² Ibid.

Hak Asasi Amerika yang di sebut sebagai *Inter-American Commission on Human Rights* (IACHR) dan *Inter-American Court of Human Rights* (IACtHR) untuk menjadi bagian yang efektif dari OAS. Dengan demikian, munculah isu mengenai apa saja tantangan yang dihadapi oleh AICHR dalam melakukan penegakan dan perlindungan HAM, dengan adanya prinsip non-intervensi serta permasalahan yang lainnya yang terkait fungsi dan mandat dari AICHR.

Oleh sebab itu, penulis akan melakukan kajian terhadap AICHR dan instrumen-instrumen hukum yang relevan serta memperbandingkan dengan organisasi internasional yang sejenis seperti OAS.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana penerapan fungsi proteksi dari AICHR dikaitkan dengan prinsip non-intervensi dan mandat dari AICHR dalam perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk memberikan penjelasan terkait AICHR dalam menerapkan fungsi proteksinya dengan dikaitkan dengan prinsip non-intervensi agar AICHR dapat melaksanakan mandat perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya Hukum Internasional, Hukum Organisasi Internasional, dan Hukum Hak Asasi Manusia. Selain itu dapat pula dijadikan sebagai referensi dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat internasional dan instansi terkait tentang perlindungan HAM di wilayah ASEAN, serta mendukung pelaksanaan mandat perlindungan HAM yang dilakukan oleh ASEAN melalui AICHR.

1.5 Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan kepastasaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.²³ Berdasarkan pengertian di atas maka pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan HAM dan organisasi internasional yang berlaku, serta teori-teori yang relevan dalam literatur.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah Bahan Hukum yang sifatnya mengikat seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, norma, dan lain sebagainya. Bahan Hukum Primer terdiri dari:

- a) *The Charter of the United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa)
- b) *The Covenant of The League of Nations* (Kovenan Liga Bangsa Bangsa)

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 10.

c) *ASEAN Charter* (Piagam ASEAN)

d) *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, seperti jurnal hukum, dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah untuk menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

5. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum berikut ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing perinciannya sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan

Di dalam bab ini penulis akan menulis tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

b. Bab II Tinjauan Umum tentang ASEAN, Prinsip Non-Intervensi, Fungsi Proteksi AICHR, dan ASEAN sebagai Organisasi Internasional

Di dalam bab ini penulis akan menulis tentang definisi ASEAN, Prinsip Non-Intervensi, Fungsi Proteksi AICHR, dan Organisasi Internasional.

c. Bab III Tinjauan Umum tentang Perlindungan HAM oleh Organisasi Regional

Di dalam bab ini penulis akan menulis tentang bagaimana peran Organisasi Internasional dalam melakukan perlindungan terhadap HAM.

d. Bab IV Analisis tentang Penerapan Prinsip Non-Intervensi AICHR dihubungkan dengan Fungsi Proteksi Dalam Piagam ASEAN

Di dalam bab ini penulis akan menulis tentang bagaimana caranya supaya penerapan fungsi proteksi AICHR bila dihubungkan dengan Prinsip Non-Intervensi dalam Piagam ASEAN tidak saling bertentangan sehingga tidak menimbulkan masalah.

d. Bab V Kesimpulan dan Saran

Di dalam bab ini penulis akan menulis tentang Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian ini.

